

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriyatna, S.H., Advokat, berkantor berkantor di Kp. Cisarap, RT. 14. RW. 06, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 192/K/IV/2020, tanggal 4 April 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dapit Ariyanto, S.H. dan Iman Mursalin, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum DAPIT ARIYANTO, S.H. & PARTNERS, yang beralamat dan berkedudukan kantor di Jl. Kopo -Soreang, Perumahan Taman Kopo Katapang (TKK) Blok E2 No.17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 267/K/IV/2020,

tanggal 29 April 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Pwk., tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dan Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 April 2020;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 April 2020 yang pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Cq. Majelis Hakim Perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Banding;
2. Menyatakan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 24 Maret 2020.

3. Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pembanding
2. Menyatakan, Pengadilan Agama Purwakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara No. <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Pwk;

Atau

Menyatakan Gugatan Terbanding Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Terbanding;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 April 2020 pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Pembanding (dh Tergugat) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dh Tergugat) untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/PDT.G/2019/PA. Pwk. tanggal 24 Maret 2020;
3. Menghukum Pembanding dahulu (dh Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 29 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 April 2020 dan melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 29 April 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 April 2020. Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Juni 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1977/HK.05/VI/2020, tanggal 03 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 April 2020, dan isi putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 9 April 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Purwakarta yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, akan tetapi pertimbangan hukum dan amarnya perlu diperbaiki kerana belum lengkap dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah ternyata Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mempunyai 4 (empat)

orang anak bernama 1. **Anak I** (lahir di Purwakarta 24 Agustus 1999/Umur 20 tahun), 2. **Anak II** (lahir di Garut 12 Mei 2002/umur 17 tahun), 3. **Anak III** (lahir di Garut 3 Maret 2006/umur 13 tahun), 4. **Anak IV** (lahir di Garut 5 Oktober 2007/umur 12 tahun), yang kesemuanya sekarang ikut bersama Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa anak-anak tersebut masih memerlukan biaya untuk hidup yang layak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus diberikan oleh Tergugat/ Pemanding sebagai ayah kandungnya, sesuai dengan isi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5, jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nominal pembebanan nafkah anak-anak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dengan didasarkan ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 III huruf A angka 2 yang menyatakan: "Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak. Oleh karena itu dipandang perlu mempertimbangkan dan menentukan nafkah anak tersebut cukup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 15 % setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemanding dan bantahan Terbanding dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Purwakarta dalam perkara ini, sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan rumusan pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Pwk., tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 4 orang anak masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 15 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, tanggal 3 Juni 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Agus Zainal Mutaqien